



PUTUSAN

Nomor 0326/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Haluruk Matheis, S.H, M.H.**, Advokat, Legal Consultant pada Kantor Hukum Insan Pecinta Bungkarso, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 44 Komplek Perumahan Taman Jenggala, Larangan Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016 terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Juli 2016, semula sebagai Termohon / Penggugat Rekonvensi, asekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Koeswari, S.H.**, Advokat, beralamat di Kantor Advokat Koes & Partners, Perum Wisma Tropodo, Jl. Kemuning Asri Barat GF/18, Waru Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2015, semula sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2846/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 17 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, umur 13 tahun dan ANAK 2, umur 8 tahun di bawah asuhan/hadlonah (pemeliharaan) Penggugat (PEMBANDING);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut dalam dictum amar nomor 2 setiap bulan minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah madiyah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan harta tersebut di bawah ini berupa:
 - 5.1. Sebuah bangunan rumah dua lantai terletak di Dusun Medowo RT. 13 RW. 06, Desa Gampingrowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo dengan luas bangunan pada lantai satu 4,60 x 21,60 m² dan luas bangunan pada lantai dua 4,60 x 5,50 m² yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur : rumah B. Sumiyati / P.Kasim;
 - Sebelah selatan : sungai kecil/sawah
 - Sebelah barat : rumah P. Supriyadi;
- 5.2. Biaya renovasi rumah orang tua Penggugat di Desa Bocok Kulon, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 5.3. Uang tabungan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum amar nomor 5 di atas;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum nomor 5.1 di atas dan jika tidak bisa dibagi secara in natura maka harta bersama tersebut dijual lelang serta membagi harta bersama sebagaimana dictum amar nomor 5.2 dan 5.3 di atas seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua yang lainnya diserahkan kepada Tergugat;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 1.821.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada waktu putusan dibacakan, dan terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2016 yang kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Juli 2016;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 28 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 8 Agustus 2016, namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kedua belah pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) meskipun telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding



(Inzage), untuk Pembanding diterimakan melalui Kepala Desa Gampingrowo tanggal 19 Juli 2016 dan untuk Terbanding diterima oleh kuasa hukumnya tanggal 18 Juli 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Juli 2016 dan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo a quo dibacakan pada tanggal 17 Juni 2016 dimana Termohon hadir, dengan demikian Termohon mengajukan banding pada hari keempat belas setelah putusan pengadilan tersebut dibacakan, oleh karena itu permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang, oleh karena itu sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan tidak jelas, antara posita dengan petitum tidak saling mendukung dimana dalam gugatan posita 3 Penggugat mendalilkan bahwa selama membina perkawinan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing: 1. ANAK 1, umur 14 tahun, 2. ANAK 2, umur 8 tahun, sedangkan dalam petitum tidak mencatumkan nama kedua anak tersebut, akibatnya gugatannya cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tidak mencerminkan rasa keadilan dimana antara amar putusan dengan pertimbangan hukumnya saling kontradiksi, dalam dalil permohonan yang menjadi dasar Terbanding untuk menceraikan Pembanding adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh hutang yang dilakukan oleh Pembanding, sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang;



- Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tidak mempertimbangkan syarat kedua yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berurut-turut, sedangkan dalam dalil permohonan jelas disebutkan bahwa Terbanding meninggalkan Pembanding pada bulan September 2015, beberapa hari kemudian mengajukan perkara ini;
- Pengadilan Agama Sidoarjo tidak mempertimbangkan alasan yang dikemukakan oleh Pembanding bahwa Pembanding berhutang karena Terbanding jarang memberi uang belanja sehingga untuk mencukupkannya Pembanding mencari hutang dengan cara mencicil dan kenyataannya hutang tersebut sudah dilunasi oleh Pembanding sendiri;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa belum sampai saatnya mengajukan gugatan pembagian harta gono gini antara Pembanding dengan Terbanding karena dalam gugatan yang diajukan oleh Terbanding tidak ada mengenai harta gono gini sehingga untuk pembagian harta gono gini seharusnya melalui proses gugatan lain perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2846/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 17 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1437 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding tanpa kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding yang mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung, hal tersebut tidak pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan. Sedangkan mengajukan eksepsi dalam tingkat banding tidak dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 114 Rv yang mengatur bahwa semua eksepsi kecuali kompetensi absolut harus disampaikan bersama-sama dalam



jawaban pertama terhadap pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup dalam mempertimbangkan pokok perkara yaitu dalil-dalil permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pemanding dan jawaban Pemanding serta bukti-bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi dan telah terbukti antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding sudah tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan, oleh karena itu gugatan rekonvensi mengenai harta bersama yang diajukan oleh Termohon asal/ Penggugat Rekonvensi/ Pemanding dalam perkara ini dapat dibenarkan sehingga gugatan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding mengenai dipertimbangkannya gugatan harta bersama dalam perkara ini sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya sebagai sikap tidak konsisten dari Pemanding, karena timbulnya gugatan harta bersama dalam perkara ini adalah diajukan oleh Pemanding sendiri sebagai Penggugat Rekonvensi, maka keberatan tersebut patut dikesampingkan

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemanding pada pokoknya menggugat sebagai berikut:



1. Hak penguasaan dua orang anak (Hadhanah), yaitu ANAK 1, umur 13 tahun dan ANAK 2, umur 8 tahun;
2. Nafkah dua orang anak tersebut per bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Kekurangan nafkah madhiyah 2 (dua) bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Harta bersama berupa bangunan rumah di atas tanah milik orang tua Terbanding yang saat ini ditempati oleh Pembanding di Dusun Medowo RT. 13 RW. 06 Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik yang dibangun pada tahun 2000, dengan batas-batas Sebelah utara: jalan kampung, Sebelah timur Ibu Sumiati, Sebelah selatan : sungai kecil, Sebelah barat: Supriyadi;
7. Uang tabungan milik Pembanding yang dikuasai oleh Terbanding sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hak penguasaan anak (Hadhanah) dan nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak penguasaan terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat (hadhanah), Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan tersebut, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan tersebut sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding. Demikian pula terhadap gugatan mengenai nafkah anak, apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Tingkat Pertama per bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.1 dan T.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bahwa dua orang anak tersebut tertulis bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 8 Agustus 2002 dan



ANAK 2, lahir pada tanggal 26 Pebruari 2007, oleh karena itu penulisan dalam amar putusan akan disesuaikan dengan bukti-bukti tersebut;

Nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Tergugat bersedia membayar kekurangan nafkah madhiyah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah telah dipertimbangkan dengan kemampuan ekonomi Tergugat dan kelayakan standar hidup minimal bagi Penggugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah dipandang layak dan sesuai kemampuan Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00 (lima juta rupiah), maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Harta bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama berupa bangunan rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat di Dusun Medowo RT 13 RW. 06 Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang dibangun pada tahun 2000, diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagai harta bersama dan Tergugat tidak keberatan untuk dibagi, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bangunan rumah yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut letaknya di atas tanah milik orang tua Tergugat, maka untuk memudahkan pembagian dan dengan memperhatikan keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tersebut patut ditetapkan sebagai bagian yang menjadi hak Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar bagian yang menjadi hak Penggugat senilai harga harta bersama yang menjadi bagian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai permintaan Tergugat Rekonvensi yang menghendaki untuk dibagi juga bangunan rumah di atas



tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi di Desa Bocok Kulon Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, atas pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permintaan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai menambah materi gugatan dimana asal perkara ini adalah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri sebagai Pemohon, hal mana tidak dibenarkan dalam hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv yang menyebutkan bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, oleh karena itu permintaan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Uang tabungan

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan uang tabungan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terbukti diperoleh dalam perkawinan dan tidak ternyata adanya pemisahan harta perkawinan sehingga ditetapkan sebagai harta bersama, pertimbangan tersebut tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2846/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 17 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1437 Hijriyah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dalam rekonvensi yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, sedangkan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai biaya perkara tidak jelas apa yang dibebankan, oleh karena itu harus diperbaiki;



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2846/Pdt.G/2015./PA.Sda. tanggal 17 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1437 Hijriyah;

DALAM REKONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2846/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 17 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir tanggal 8 Agustus 2002 dan ANAK 2, lahir tanggal 26 Pebruari 2007, di bawah penguasaan/hadlanah Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut pada diktum 2 kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau mandiri;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 4.1. Kekurangan nafkah madhiyah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 5.1. Sebuah bangunan rumah dua lantai terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Sidoarjo, luas bangunan lantai



satu 4,60 x 21,60 m² dan luas bangunan lantai dua 4,60 x 5,50 m², dengan batas-batas:

- sebelah utara : jalan desa,
- sebelah timur : rumah B. S / P.K,
- sebelah selatan : sungai kecil/sawah,
- sebelah barat : rumah P. S;

5.2. Uang tabungan yang dikuasai oleh Tergugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut pada diktum 5, masing-masing seperdua bagian;
7. Menetapkan harta tersebut pada diktum 5.1. sebagai bagian yang menjadi hak Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat senilai harga harta bersama yang menjadi bagian Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum 6;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang tabungan sebagaimana tersebut pada diktum 5.2 kepada Penggugat sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.821.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Syahril, S.H, M.H dan Drs. H. Damanhuri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dibantu oleh Hj.Yuliati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syahril, S.H, M.H

ttd

Drs. H. Damanhruri, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yuliati, S.H

Perincian biaya perkara

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)